



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR : 123-K / BDG / PMT-II / AD / XI / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aris Supriyono
Pangkat / NRP	: Serda / 21120175910190
Jabatan	: Ba Brigif 6/2 Kostrad
Kesatuan	: Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 23 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Brigif 6/2 Kostrad Surakarta Jl. Gadingan Palur Sukoharjo Surakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Ankum sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan- I Nomor : Kep/03/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan - II Nomor : Kep/05/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/06/V/ 2013 tanggal 7 Mei 2013 oleh Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VII/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di di Dsn Krajan Ds Klero Kec Tenganan Kab Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati",

Dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah pendidikan dasar selesai dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 4 (empat bulan), kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Brigif 6/2 Kostrad Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir masih Serda NRP. 21120175910190.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa antara lain Sdr Haryono (Saksi-5), Sdr. M. Nur Ilyas (Saksi-7), Sdr Nur Mahfud (Saksi-8), Sdr Romdoni (Saksi-9), Sdr Widodo (Saksi-10), Sdr Suryono (Saksi-11), Sdr Suyanto (Saksi-12), Sdr M. Nur Azis (Saksi-13), Sdr Kristianto Hardoyo (tidak diperiksa), Sdr. Jadid (tidak diperiksa) dan Sdr. Wawan (tidak diperiksa) dengan mengendarai sepeda motor menonton pertunjukan reog dan dangdut di dusun Krajan Desa Klero Kec. Tenganan Kab. Semarang.

c. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib saat pertunjukan reog selesai dan diselingi musik dangdut Terdakwa dengan menggunakan helm warna putih mendekat ke arena joget disebelah Sound Sistem, pada saat Terdakwa sedang berdiri sambil melipat tangan didepan dada tiba-tiba Sdr. Sulardi (Saksi-3) yang berjalan dalam keadaan terpengaruh minuman keras terdorong oleh penonton yang lain hingga menabrak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Saksi-3 dengan kata-kata "kalau jalan hati-hati", dan Saksi-3 menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sori bos”, setelah itu Saksi-3 berjalan lagi namun baru berjalan beberapa langkah Saksi-3 terdorong oleh penonton dari belakang hingga menabrak tubuh Terdakwa lagi, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa membalas mendorong Saksi-3 sambil berkata “koncomu arep kemaki sisan piye (temanmu sekalian bergaya gimana)”, dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-3 langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai helm Terdakwa, setelah itu Terdakwa balas memukul menggunakan tangan kiri mengepal namun tidak kena karena terhalang oleh Sdr David Wira Maulana (Saksi-2) yang meleraikan dengan berdiri ditengah antara Terdakwa dengan Saksi-3 menghadap Saksi-3 sambil berkata “dah mas”, selanjutnya datang teman-teman Saksi-3 ± 10 orang hendak mengeroyok Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil sangkur dari balik jaketnya yang berada didepan perut dan mengayun-ayunkan hingga mengenai rusuk sebelah kiri Saksi-3 hingga jatuh mengeluarkan darah hingga tak sadarkan diri dan mengenai jari manis tangan sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 dibawa ke RSUD Salatiga untuk dilakukan pengobatan dan dijahit 8 (delapan) jahitan, sedangkan Saksi-2 berobat ke Puskesmas Kec. Tenganan.

d. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok oleh teman-teman Saksi-3 tiba-tiba tubuh Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari belakang sambil bilang “santai wae mas”, selanjutnya Terdakwa berlari kebelakang menuju jalan kecil (gang) masih dengan memegang sangkur, sesampainya di gang kecil Terdakwa dihadang oleh masa dari arah depan, sehingga Terdakwa berbalik arah akan melarikan diri namun ternyata massa juga menghadang Terdakwa dari arah berlawanan sehingga Terdakwa terkepung, setelah itu massa melakukan pemukulan dan tendangan ketubuh Terdakwa dari berbagai arah dan pada saat dipukuli oleh massa Terdakwa mengayun-ayunkan sangkur yang Terdakwa pegang untuk menangkis pukulan, pada saat ada celah Terdakwa berusaha melarikan diri dari pengeroyokan masa, tetapi ketika akan lari Terdakwa ditendang dari arah belakang sehingga terhuyung kedepan dan sangkur mengenai tubuh Sdr. M. Saeful Anwar dibagian ulu hati yang berada didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari kearah barat menuju jalan raya Salatiga-Solo sambil melepas helm dan membuang sangkur didekat warung, setelah berlari kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa dikejar masa dan dipukuli rame-rame.

e. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok masa datang anggota Polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dari amuk masa, selanjutnya Terdakwa dibawa berjalan menuju ke mobil dinas Polisi dan dalam perjalanan ke mobil dinas Polisi tersebut Terdakwa masih dipukuli oleh masa hingga membuat Terdakwa tersebut jatuh keparit, setelah itu datang anggota Polisi yang lainnya ikut mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menggunakan mobil dinas Polisi bersama korban Sdr. M. Saeful Anwar untuk diamankan.

f. Bahwa sesampainya di Polsek Tenganan Terdakwa dimasukan ke dalam Sel, sedangkan Sdr. M. Saeful Anwar dibawa ke RSUD Salatiga untuk mendapatkan perawatan, setelah sampai di RSUD dan mendapatkan perawatan akhirnya Sdr. M. Saeful Anwar meninggal dunia.

g. Bahwa akibat kejadian keributan di tempat pertunjukan reog di Dusun Krajan Desa Klero Kec. Tenganan Kab. Semarang Sdr. M. Saeful Anwar mengalami luka tusuk tembus di dada sebelah kiri ukuran 3 x 5 Cm akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Sdr. M. Saeful Anwar meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSU Salatiga Nomor 370/0453/209 tanggal 17 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Fernky Suratman.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di di Dsn Krajan Ds Klero Kec Tenganan Kab Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa melakukan penganiayaan",

Dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah pendidikan dasar selesai dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 4 (empat bulan), kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Brigif 6/2 Kostrad Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir masih Serda NRP. 21120175910190.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa antara lain Sdr Haryono (Saksi-5), Sdr. M. Nur Ilyas (Saksi-7), Sdr Nur Mahfud (Saksi-8), Sdr Romdoni (Saksi-9), Sdr Widodo (Saksi-10), Sdr Suryono (Saksi-11), Sdr Suyanto (Saksi-12), Sdr M. Nur Azis (Saksi-13), Sdr Kristianto Hardoyo (tidak diperiksa), Sdr. Jadid (tidak diperiksa) dan Sdr. Wawan (tidak diperiksa) dengan mengendarai sepeda motor menonton pertunjukan reog dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dangdut di dusun Krajan Desa Klero Kec. Tenganan Kab. Semarang.

c. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib saat pertunjukan reog selesai dan diselingi musik dangdut Terdakwa dengan menggunakan helm warna putih mendekat ke arena joget disebelah Sound Sistem, pada saat Terdakwa sedang berdiri sambil melipat tangan didepan dada tiba-tiba Sdr. Sulardi (Saksi-3) yang berjalan dalam keadaan terpengaruh minuman keras terdorong oleh penonton yang lain hingga menabrak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Saksi-3 dengan kata-kata "kalau jalan hati-hati", dan Saksi-3 menjawab "sori bos", setelah itu Saksi-3 berjalan lagi namun baru berjalan beberapa langkah Saksi-3 terdorong oleh penonton dari belakang hingga menabrak tubuh Terdakwa lagi, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa membalas mendorong Saksi-3 sambil berkata "koncomu arep kemaki sisan piye (temanmu sekalian bergaya gimana)", dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-3 langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai helm Tesangka, setelah itu Terdakwa balas memukul menggunakan tangan kiri mengepal namun tidak kena karena terhalang oleh Sdr David Wira Maulana (Saksi-2) yang meleraikan dengan berdiri ditengah antara Terdakwa dengan Saksi-3 menghadap Saksi-3 sambil berkata "dah mas", selanjutnya datang teman-teman Saksi-3 ± 10 orang hendak mengeroyok Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil sangkur dari balik jaketnya yang berada didepan perut dan mengayun-ayunkan hingga mengenai rusuk sebelah kiri Saksi-3 hingga jatuh mengeluarkan darah hingga tak sadarkan diri dan mengenai jari manis tangan sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 dibawa ke RSUD Salatiga untuk dilakukan pengobatan dan dijahit 8 (delapan) jahitan, sedangkan Saksi-2 berobat ke Puskesmas Kec. Tenganan.

d. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok oleh teman-teman Saksi-3 tiba-tiba tubuh Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari belakang sambil bilang "santai wae mas", selanjutnya Terdakwa berlari kebelakang menuju jalan kecil (gang) masih dengan memegang sangkur, sesampainya di gang kecil Terdakwa dihadap oleh masa dari arah depan, sehingga Terdakwa berbalik arah akan melarikan diri namun ternyata massa juga menghadang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa terkepung, setelah itu massa melakukan pemukulan dan tendangan ketubuh Terdakwa dari berbagai arah dan pada saat dipukuli oleh massa Terdakwa mengayun-ayunkan sangkur yang Terdakwa pegang untuk menangkis pukulan, pada saat ada celah Terdakwa berusaha melarikan diri dari pengeroyokan massa, tetapi ketika akan lari Terdakwa ditendang dari arah belakang sehingga terhuyung kedepan dan sangkur mengenai tubuh Sdr. M. Saeful Anwar dibagian ulu hati yang berada didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari kearah barat menuju jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga-Solo sambil melepas helm dan membuang sangkur didekat warung, setelah berlari kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa dikejar masa dan dipukuli rame-rame.

e. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok masa datang anggota Polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dari amuk masa, selanjutnya Terdakwa dibawa berjalan menuju ke mobil dinas Polisi dan dalam perjalanan ke mobil dinas Polisi tersebut Terdakwa masih dipukuli oleh masa hingga membuat Terdakwa tersebut jatuh keparit, setelah itu datang anggota Polisi yang lainnya ikut mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa menggunakan mobil dinas Polisi bersama korban Sdr. M. Saeful Anwar untuk diamankan.

f. Bahwa sesampainya di Polsek Tenganan Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel, sedangkan Sdr. M. Saeful Anwar dibawa ke RSUD Salatiga untuk mendapatkan perawatan, setelah sampai di RSUD dan mendapatkan perawatan akhirnya Sdr. M. Saeful Anwar meninggal dunia.

g. Bahwa akibat kejadian keributan di tempat pertunjukan reog di Dusun Krajan Desa Klero Kec. Tenganan Kab. Semarang Saksi-2 mengalami luka gores di jari manis tangan sebelah kiri akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Tenganan Nomor 445/67/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Ulaifiyah, M.Kes. dan Saksi-3 mengalami tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran 10 x 4 x 4 cm akibat trauma benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor 370/0454/209 tanggal 17 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Frenky Suratman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 351 ayat (3) KUHP

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan :

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

kesatu : "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHP.",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua : "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga No. 370/0453/209.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga No. 370/0454/209.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Tenganan No. 445/67/III/2013.

d) 3 (tiga) lembar Surat Kapolres Semarang No : B/876/III/2013/Res Smg.

e) Surat Keterangan Kematian Sdr. M. Saeful Anwar dari RSUD kota Salatiga.

Point a) sampai dengan e) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 101 Type 769 milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 1280 Type RM 647, milik Sdr. Haryono dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr. Haryono).

c) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna coklat/hitam model 7610 Type RH 51, milik Sdr. Suryono dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdr. Suryono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Samsung putih/hitam model GT 33031 Type CE 0168, milik Nur Mahfud dikembalikan kepada Saksi-16 (Sdr. Nur Mahfud).

e) 1 (satu) buah sangkur Komando. Yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana disita untuk dimusnahkan.

f) 1 (satu) buah helm warna putih merk INK. Yang dipakai Terdakwa saat melakukan tindak pidana disita untuk dimusnahkan.

g) 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Cendrawasih. Yang dipakai Terdakwa saat melakukan tindak pidana disita untuk dimusnahkan.

h) 1 (satu) buah celana warna coklat. Disita untuk dimusnahkan.

i) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.

j) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.

k) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.

l) 1 (satu) buah kaos warna hitam putih, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.

m) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, dikembalikan kepada Saksi-4 Sdr. Sulardi

n) 1 (satu) buah jaket warna hijau, dikembalikan kepada Saksi-14 Sdr. Jasman/Dasman.

o) 1 (satu) buah celana jeans warna biru, dikembalikan kepada Saksi-14 Sdr. Jasman/Dasman.

p) 1 (satu) buah kaos warna putih, dikembalikan kepada Saksi-14 Sdr. Jasman/Dasman.

q) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, dikembalikan kepada Saksi-14 Sdr. Jasman/Dasman.

4. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor :48-K/PM II-10/AD/VIII/2013. Tanggal 26 September 2013 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Aris Supriyono Serda NRP.21120175910190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan mengakibatkan mati".

Kedua : "Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 1 (tahun) tahun dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga No. 370/0453/209.

b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga No. 370/0454/209.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Tenganan No. 445/67/III/2013.

d) 3 (tiga) lembar Surat Kapolres Semarang No : B/876/III/2013/Res Smg.

e) Surat Keterangan Kematian Sdr. M. Saeful Anwar dari RSUD kota Salatiga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 101 Type 769.

b) 1 (satu) buah helm warna putih merk INK.

c) 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Cendrawasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu.
- e) 1 (satu) buah celana warna coklat.
Dikembalikan kepada Terdakwa (Aris Supriyono).
- f) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 1280 Type RM 647.
Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr. Haryono).
- g) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna coklat/hitam model 7610 Type RH 51.
Dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdr. Suryono).
- h) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Samsung putih/hitam model GT 33031 Type CE 0168.
Dikembalikan kepada Saksi-16 (Sdr. Nur Mahfud).
- i) 1 (satu) buah sangkur Komando.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- j) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- k) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru.
- l) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- m) 1 (satu) buah kaos warna hitam putih.
- n) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.
Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Sulardi).
- o) 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- p) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- q) 1 (satu) buah kaos warna putih.
- r) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.

Adalah milik korban Sdr.M.Saiful (Alm) Dikembalikan kepada orangtua korban yaitu Saksi-14 (Sdr. Jasman/Dasman).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditor Militer Nomor : APB /120/ PM II-10 / AD /X / 2013 tanggal 2 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor :Ban/08/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013.

IV. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer sependapat mengenai amar putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM. II-10/VIII/2013 tanggal 26 September 2013 yang secara singkat amarnya kami kutip dalam point 1 sampai 4 diatas, namun putusan tersebut dianggap masih terlalu ringan dimana Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan sesuai dengan tuntutan kami tertanggal 17 September 2013 sehingga kami menilai putusan majelis masih sangat ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hal pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, untuk itu seyogyanya Majelis Hakim juga sama dengan tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan.

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan adalah suatu pertimbangan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sudah melukai 2 (dua) orang yaitu Saksi-2 Sdr. Davit Wira Maulana yang luka gores pada jarinya dan Saksi-3 Sdr. Sulardi luka tusuk pada rusuk sebelah kiri serta mengakibatkan Sdr. M. Saiful Anwar meninggal dunia terkena sangkur di bagian ulu hati, pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri dari pengeroyokan (pukulan) massa yang saat itu Terdakwa akan meloloskan diri dan ditendang dari belakang oleh seseorang sehingga Terdakwa jatuh dan sangkurnya mengenai uluhati Sdr. M. Saiful Anwar.

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, bersama ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi-II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Oditur Militer.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT : 48-K/PM.II-10 /AD/VIII/2013, tanggal 26 September 2013, Untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI

1. Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Keprajuritan Cq. TNI AD.

2. Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta berpendapat lain, mohon keputusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan Oditur Militer yang dituangkan dalam Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2013 tersebut yang juga kami kutib dalam Kontra memori Banding saya selaku Terdakwa akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang telah memutus perkara saya selaku Terdakwa tanpa menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Keprajuritan adalah sudah tepat dan telah seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena putusan majelis telah didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta majelis Hakim telah mempertimbangkan sifat dan hakekat pidanaaan, sehingga permohonan Oditur Militer yang menuntut pemecatan Terdakwa dari dinas keprajuritan tidaklah mencerminkan suatu keadilan dalam hukum.

2. Bahwa dilihat dari sebab dan akibat perbuatan Terdakwa adalah bukan murni niat Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap para Saksi korban, namun perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan karena adanya keadaan yang memaksa atau bela paksa karena telah dikeroyok oleh para korban dan rekan-rekan korban (massa) dan apabila Terdakwa saat itu tidak segera tertolong oleh aparat kepolisian justru Terdakwalah yang menjadi korban amuk massa.

3. Sedangkan fakta hukum yang menimpa Sdr. M. Saiful Anwar saat itu karena Terdakwa terkepung massa dan dalam keadaan dipukuli ramai-ramai Terdakwa berusaha meloloskan diri dari kepungan massa, saat itu berusaha lari dan Terdakwa ditendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah satu seorang sehingga Terdakwa terjatuh dan menabrak korban, dalam persidangan tidak ada satu orang Saksipun yang mengetahui kalau Terdakwa menusuk korban dan Terdakwa sendiri tidak merasa menusuk korban pada hal saat itu banyak masa bisa saja tertusuknya korban bukan dari Terdakwa namun bisa kemungkinan dari orang lain.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan korban Sdr. M. Saiful Anwar serta tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah merupakan pertimbangan sangat cermat, adil dan sudah seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa selain itu Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta telah meminta maaf kepada orang tua korban dan keluarga korban telah memaafkan, disamping itu awal mula persoalan dipicu oleh tindakan Saksi-2 sdr. David Maulana yang berjoget sengaja menabrak Terdakwa 2 (dua) kali dan memukul Terdakwa saat di arena pertunjukan reog dan Dangdut dan perbuatan Saksi-2 tersebut karena terpengaruh minuman keras beralkohol/sedang mabuk hal ini disampaikan oleh Saksi-2 sendiri dalam persidangan.

6. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk berkenan mengabulkan dan menerima permohonan Kontra Memori Banding Terdakwa serta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT : 48-K/PM.II-10/AD/VIII/2013, tanggal 26 September 2013 untuk seluruhnya serta menolak Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.

7. Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon keputusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang intinya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinilainya masih terlalu ringan karena tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan, padahal menurut Oditur Militer bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun putusannya tidak sama dengan tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya sah-sah saja karena Oditu Militer mempunyai hak untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan yang dituntut oleh Oditur, namun demikian terhadap perkara yang dimintakan banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Oditur Militer dalam menangani perkara Terdakwa ini hanya berfokus kepada akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan korban (meninggal dan luka), tanpa memperhatikan penyebab dan proses terjadinya perbuatan Terdakwa serta akibat yang dialami oleh Terdakwa ketika masih di tempat kejadian perkara, serta faktor-faktor lain yang dapat mejadikan hal yang meringankan yaitu bahwa diantara mereka (Terdakwa, korban dan keluarga korban) sebelum terjadinya perkara di TKP (tempat kejadian perkara) tidak mempunyai permasalahan dan saat ini sudah saling memaafkan.

2. Terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan padahal Terdakwa sudah melukai 2 (dua) orang yaitu Sdr. Davit Wira Maulana dan Sdr. Sulardi serta mengakibatkan Sdr. M. Saiful Anwar meninggal dunia, yang oleh Oditur Militer dikatakan sebagai suatu pertimbangan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut tidak berdasar, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/VIII/2013, tanggal 26 September 2013, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangannya tersebut harus dikuatkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa karena Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/VIII/2013, tanggal 26 September 2013 dan memohon agar Pengadilan Militer Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut layak untuk dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu ke satu "Penganiayaan mengakibatkan mati" dan ke dua : "Penganiayaan" sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2013 ketika akan melaksanakan ijin bermalam, Terdakwa tertarik dengan model sangkur milik Prada Endra Setiawan (Saksi-1) karena bentuknya lebih kecil bagus, lalu Terdakwa meminjam dan menukar dengan sangkur milik Terdakwa jenis Altor yang bentuknya agak lebih besar.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr Muhamad Nur Ilyas (Saksi-15), Terdakwa mengenakan Jaket Hijau dan membawa sangkur yang diselipkan di balik celananya, setelah bertemu dengan Saksi-15 dirumahnya sekira pukul 19.30 Wib, saat itu Saksi-15 mendapat SMS dari Sdr Wahyono yang menginformasikan ada tontonan Reog, kemudian Saksi-15 bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr Wahyono di Dsn. Sumber Ds Timpik Kec Susukan Kab Semarang.
3. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Wahyono sudah ada beberapa teman Terdakwa antara lain, Sdr Romdoni (Saksi-6), Sdr Nur Mahfud (Saksi-16) dan Sdr Widodo (Saksi-7), kemudian tidak berapa lama datang Sdr Kristianto Hardoyo, Sdr Suryono (Saksi-8), Sdr Haryono (Saksi-5), Sdr M. Nur Ilyas (Saksi-15) dan Sdr Suyanto (Saksi-9), selanjutnya Saksi-5 bersama Saksi-15 pergi mendahului ke Kembangsari dan tidak berapa lama datang Sdr Jadit dan Sdr Wawan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya dengan berkendara sepeda motor berangkat menuju tempat pertunjukan reog di Desa Klero Kec. Tenganan Kab. Semarang yang jaraknya kira-kira 25 Km dari kampung Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah sampai di tempat pertunjukan reog sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-9 mendekat ke arena reog dan tidak berapa lama kemudian teman-teman Terdakwa yang lain ikut menyusul, kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa mendekat ke arena joget Terdakwa melihat Sdr. Sulardi (Saksi-4) sedang berjoget dengan gaya agak kasar dan lengannya menyenggol lengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kalau jalan hati-hati" dan Saksi 4 menjawab "Sory bos".
5. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-4 menyenggol Terdakwa lagi lalu Terdakwa mendorong Saksi-4 sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegornya, tiba-tiba Sdr Sulardi (Saksi-4) memukul wajah Terdakwa namun tangan Saksi-4 mengenai helm yang dipakai Terdakwa sehingga Terdakwa roboh, kemudian Terdakwa bangun dan berusaha membalas dan memukul menggunakan tangan kosong namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Sdr. David Wira Maulana (Saksi 3) yang berusaha meleraikan dengan berdiri ditengah-tengah Terdakwa dan Saksi-4, karena Terdakwa merasa kesal lalu mencabut sangkur dari balik bajunya dan menusukkan ke arah tubuh Saksi-4 sehingga Saksi-4 roboh sehingga tidak sadarkan diri, disamping itu ayunan sangkur Terdakwa juga mengenai jari manis tangan kiri Saksi-3 mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah lalu Saksi-3 lari ke rumah warga minta tolong.

6. Bahwa benar kemudian teman-teman Saksi-4 datang hendak mengeroyok Terdakwa lalu Terdakwa berlari ke arah jalan dengan masih memegang sangkur namun dihadap oleh massa dari arah depan, kemudian Terdakwa berbalik arah dan masuk ke gang kecil ternyata massa juga menghadangnya sehingga Terdakwa terkepung selanjutnya massa memukul dan menendang Terdakwa, pada saat dipukuli oleh massa Terdakwa mengayun-ayunkan sangkur yang Terdakwa pegang dan ketika Terdakwa melihat ada celah untuk melarikan diri dari keroyokan massa, selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi ketika akan lari ada yang menendang Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terhuyung ke depan dan sangkurnya mengenai tubuh tepatnya di bagian ulu hati Sdr. M. Saeful Anwar yang saat itu berada di depan Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berlari menuju ke jalan raya Salatiga-Solo sambil melepas helm dan membuang sangkurnya di jalan di depan warung, namun setelah berlari kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa berbalik arah kembali karena dari arah depan sudah dihadap massa dan saat bertemu lagi dengan massa yang mengejar Terdakwa dipukuli rame-rame dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Tenganan A.n. Brigadir Pol.Herlis Sukma Listianto (Saksi-2) lalu dibawa ke Mapolsek Tenganan.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Sulardi (Saksi-4) mengakibatkan Saksi-4 mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran 10 x 4 x 4 cm akibat trauma benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSU Salatiga Nomor 370/0454/209 tanggal 17 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Frenky Suratman, sehingga Saksi-4 tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 6 (enam) hari, disamping itu perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Sdr. David Wira Maulana (Saksi-3) mengalami luka gores di jari manis tangan kiri akibat benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Tenganan Nomor 445/67/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Ulaifiyah,
M.Kes.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan sangkurnya mengenai dada korban Sdr. M.Seaful Anwar (Alm), korban mengalami luka tusuk tembus di dada sebelah kiri ukuran 3 x 5 Cm akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Sdr. M. Saeful Anwar meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSU Salatiga Nomor 370/0453/209 tanggal 17 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Frenky Suratman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/VIII/2013, tanggal 26 September 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/VIII/2013 tanggal 26 September 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu terhadap pertimbangan selebihnya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sukino, SH Mayor Chk Nrp.594547.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/V/III/2013 tanggal 26 September 2013, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo, SH.MH Kolonel Sus Nrp.516764 selaku Hakim Ketua, H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp.34166 dan E Trias Komara, SH Kolonel Chk NRP.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH Kapten Chk Nrp.11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Aribowo, SH.MH
Kolonel Sus NRP.516764

Hakim Anggota I

Ttd

H. Mahmud, SH
Kolonel Chk NRP.34166

Hakim Anggota II

Ttd

E Trias Komara, SH
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sukino, SH Mayor Chk Nrp.594547.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/VIII/2013 tanggal 26 September 2013, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo, SH.MH Kolonel Sus Nrp.516764 selaku Hakim Ketua, H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp.34166 dan E Trias Komara, SH Kolonel Chk NRP.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH Kapten Chk Nrp.11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Aribowo, SH.MH
Kolonel Sus NRP.516764

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH
Kolonel Chk NRP.34166

E Trias Komara, SH
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sukino, SH Mayor Chk Nrp.594547.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo, SH.MH Kolonel Sus Nrp.516764 selaku Hakim Ketua, H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp.34166 dan E Trias Komara, SH Kolonel Chk NRP.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH Kapten Chk Nrp.11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Aribowo, SH.MH
Kolonel Sus NRP.516764

Hakim Anggota I

Ttd

H. Mahmud, SH
Kolonel Chk NRP.34166

Hakim Anggota II

Ttd

E Trias Komara, SH
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)